



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUTRISNO Bin NGATIMIN;**
2. Tempat lahir : Wonogiri;
3. Umur/tanggal lahir : 43 tahun/ 4 Januari 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kerdu RT.02 RW.03 Desa Kerjo Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa telah ditangkap sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Peretapan Penahanan oleh:

- 1.-----Penyidik, sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
- 2.Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
- 3.Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
- 5.- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Bjn, tanggal 18 Juli 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan relevan dalam putusan ini. Namun hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Bjn, tanggal 18 Juli 2024, tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, tanggal 11 September 2024, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----Menyatakan terdakwa SUTRISNO Bin NGATIMIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa rang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana dalam dakwaan alternative Pertama Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 311 ayat (5) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Undang Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;*

2.-----Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SUTRISNO Bin NGATIMIN selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap di tahan;

3.-----Menetapkan barang bukti berupa :

-----1 (satu) unit kendaraan Truck Trailer Tangki LPG nopol A 8330 IG;

-----1 (satu) lembar STNK nopol AD-8330-IG a.n. PT Kartika Darma;

Dikembalikan ke PT KARTIKA DARMA, d/a Manggis 01/11 Desa Ngadirojo Kidul Kec. Ngadirojo Kab. Wonogiri melalui Terdakwa.

-----1 (satu) lembar SIM BII Umum atas nama SUTRISNO;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

-----1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja nopol B-6432-BE;

-----1 (satu) lembar STNK nopol B-6432-BE a.n. SUMBITO;

-----1 (satu) lembar SIM C atas nama SUMBITO;

Dikembalikan kepada saksi SUTINI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan lengkap dalam putusannya. Namun hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----1 (satu) botol bekas aqua berisikan minuman sejenis arak (sisa ¼ botol)

Dirampas untuk dimusnahkan.

4.-----Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis terdakwa hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa meminta supaya Majelis Hakim memberikan hukuman yang seringan ringannya dikarenakan terdakwa tulang punggung keluarga dan juga terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutannya, dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tanggal 17 Juli 2024 No. Reg. Perkara : PDM-67/M.5.16.3/Eoh.2/07/2024, yang isinya sebagai berikut :

DAKWAAN

Pertama

-----Bawa ia terdakwa SUTRISNO Bin NGATIMIN pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira jam 17.00 Wib, atau setidak-tidaknya di dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Raya Bojonegoro – Ngawi turut Desa Sumberejo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, ” *setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang mengakibatkan orang lain meninggal dunia* ”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bawa pada hari Jum’at tanggal 03 Mei 2024 sekira jam 21.00 Wib, terdakwa mengemudikan Kendaraan Truck Trailer Tangki LPG Nopol : AD-8330-IG dari Wonogiri menuju ke Rembang untuk mengambil gas LPG , kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Mei

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan lengkap. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekira jam 01.30 Wib, terdakwa berhenti di Jl. Ring Road Kabupaten Ngawi, lalu sekira jam 07.00 Wib terdakwa mengemudikan lagi Kendaraan Truck Trailer LPG tersebut ke arah Rembang dan sekira jam 10.00 Wib, telah sampai di pengisian gas LPG Rembang dan setelah selesai pengisian gas LPG tersebut, terdakwa mengemudikan lagi Kendaraan Truck Trailer tersebut ke Wonogiri;

- Bahwa sepanjang perjalanan dari Rembang menuju ke Wonogiri, terdakwa yang mengemudikan Truck Trailer tersebut minum minuman keras jenis arak sedikit demi sedikit, kemudian sekira jam 15.00 Wib, terdakwa berhenti di daerah Ngraho Kabupaten Bojonegoro untuk istirahat sambil membeli arak sebanyak 2 (dua) cangkir dan meminumnya, kemudian terdakwa mengemudikan Truck Trailer lagi di Jl. Raya Bojonegoro – Ngawi dengan arah utara ke selatan, kecepatan sekitar 50 Km/jam dan gigi perseling posisi 8 (top speed) dan ketika sampai di Jalan Raya Bojonegoro – Ngawi tepatnya di Desa Sumberejo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro, kondisi jalan beraspal turunan menikung ke kanan kemudian sedikit menanjak dengan marka utuh (tidak terputus-putus), dan dari arah yang berlawanan (selatan ke utara) melaju sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol : B-6432-BE di lajur sebelah kiri yang dikendarai oleh Sdr. SUMBITO (korban I) dengan membongcengkan Sdri TITI YANI (Korban II), sementara posisi Sdr. ARJUNI OZZI ANINDITO (Korban III) berada di jok tengah diapit antara korban I dan korban II, melaju dengan kecepatan pelan dan karena terdakwa dalam pengaruh minuman keras sehingga tidak dapat mengontrol kemudi, hingga ban kiri truck trailer tersebut keluar dari badan jalan dan kemudian truck trailer oleng ke kanan dan melampaui marka jalan (as jalan) hingga bagian depan truck tersebut menabrak bagian depan sepeda motor Kawasaki Ninja yang dikemudikan oleh korban I, hingga menyebabkan korban I, korban II dan korban III terpental ke arah bahu kiri jalan;
- Bahwa terdakwa dengan sengaja telah mengemudikan truck trailer dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa karena selama mengemudikan truck trailer dari Rembang menuju ke arah Wonogiri , terdakwa selalu minum arak sedikit demi sedikit dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan lengkap. Namun demikian, Kepaniteraan Mahkamah Agung RI tidak bertanggung jawab atas kesalahan teknis yang mungkin terjadi pada informasi yang kami sajikan. Kepaniteraan Mahkamah Agung RI berusaha untuk selalu memberikan informasi yang akurat dan relevan dengan perkembangan hukum. Namun demikian, Kepaniteraan Mahkamah Agung RI tidak bertanggung jawab atas kesalahan teknis yang mungkin terjadi pada informasi yang kami sajikan. Kepaniteraan Mahkamah Agung RI berusaha untuk selalu memberikan informasi yang akurat dan relevan dengan perkembangan hukum.

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut dapat mengurangi konsentrasi terdakwa dalam mengemudikan truck trailernya;

- Bahwa akibat terdakwa yang mengemudikan kendaraan truck trailer dalam keadaan yang membahayakan nyawa telah mengakibatkan Sdr. SUMBITO (korban) meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum Mayat Nomor : 400.12.3.1/546.2/404.302.1/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. THATIT BIMO T.s., MH.,Sp.F.M, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Soeroto Ngawi, yang menerangkan pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 pukul 22.25 Wib telah memeriksa jenazah atas nama SUMBITO dengan Kesmpulan :

1. Jenazah berjenis kelamin laki-laki berusia tiga puluh tujuh tahun, panjang badan seratus enam puluh tiga sentimeter, panjang rambut empat sentimeter, warna hitam, warna kulit sawo matang, status gizi cukup.

2. Pemeriksaan luar ditemukan :

a. Luka lecet pada leher, bahu, dada, anggota gerak atas kanan, anggota gerak atas kiri, anggota gerak bawah kanan dan anggota gerak bawah kiri.

b. Luka robek pada dagu, bahu dan anggota gerak atas kanan.

Kelainan tersebut di atas pada point a dan b terjadi akibat kekerasan benda tumpul.

Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam atau otopsi.

- Bahwa akibat terdakwa yang mengemudikan kendaraan truck trailer dalam keadaan yang membahayakan nyawa telah mengakibatkan Sdr. TITI YANI (korban) meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum Mayat Nomor : 400.12.3.1/546.1/404.302.1/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. THATIT BIMO T.s., MH.,Sp.F.M, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Soeroto Ngawi, yang menerangkan pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 pukul 22.20 Wib telah memeriksa mayat atas nama TITI YANI dengan Kesmpulan :

1. Jenazah berjenis kelamin perempuan, berusia tiga puluh delapan tahun, panjang badan seratus lima puluh sentimeter,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan lengkap. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang rambut tiga puluh sentimeter, warna hitam, warna kulit sawo matang, status gizi cukup.

2. Pemeriksaan luar ditemukan :

- a. Luka memar pada pipi, anggota gerak atas kiri, anggota gerak atas kanan dan anggota gerak bawah kanan.
- b. Luka lecet pada hidung, anggota gerak atas kanan, anggota gerak bawah kanan dan anggota gerak bawah kiri.
- c. Luka robek pada telinga.

Kelainan tersebut di atas pada point a dan b terjadi akibat kekerasan tumpul.

Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam atau otopsi.

- Bahwa akibat terdakwa yang mengemudikan kendaraan truck trailer dalam keadaan yang membahayakan nyawa telah mengakibatkan Sdr. ARJUNA OZZI ANINDITO (korban) meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum Mayat Nomor : 400.12.3.1/546/404.302.1/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. THATIT BIMO T.s., MH.,Sp.F.M, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Soeroto Ngawi, yang menerangkan pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 pukul 23.20 Wib telah memeriksa mayat atas nama ARJUNA OZZI ANINDITO dengan Kesimpulan :

1. Jenazah berjenis kelamin laki-laki, berusia tujuh tahun, panjang badan seratus dua puluh dua sentimeter, panjang rambut lima sentimeter, warna hitam, warna kulit sawo matang, status gizi cukup.

2. Pemeriksaan luar ditemukan :

- a. Luka memar pada bibir, mata, anggota gerak atas kanan dan anggota gerak bawah kiri.
- b. Luka lecet pada dahi, mata, hidung, pipi, bibir, anggota gerak atas kanan, anggota gerak bawah kanan dan anggota gerak bawah kiri.
- c. Luka robek pada kepala, dahi dan anggota gerak atas kanan

Kelainan tersebut di atas pada point a, b dan c terjadi akibat kekerasan tumpul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan lengkap. Namun demikian, Kepaniteraan Mahkamah Agung RI tidak bertanggung jawab atas kesalahan teknis yang mungkin terjadi dalam proses penyajian informasi ini. Kepaniteraan Mahkamah Agung RI berusaha untuk selalu memperbaiki informasi ini sesuai dengan perkembangan situasi dan peraturan hukum yang berlaku. Kepaniteraan Mahkamah Agung RI berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan lengkap. Namun demikian, Kepaniteraan Mahkamah Agung RI tidak bertanggung jawab atas kesalahan teknis yang mungkin terjadi dalam proses penyajian informasi ini. Kepaniteraan Mahkamah Agung RI berusaha untuk selalu memperbaiki informasi ini sesuai dengan perkembangan situasi dan peraturan hukum yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam atau otopsi.

----- Perbuatan terdakwa sebagamana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (5) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Undang Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

ATAU

Kedua

-----Bawa ia terdakwa SUTRISNO Bin NGATIMIN pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira jam 17.00 Wib, atau setidak-tidaknya di dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Raya Bojonegoro – Ngawi turut Desa Sumberejo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, " *setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaianya mengakibatkan orang lain meninggal dunia* " , yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bawa pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 sekira jam 21.00 Wib, terdakwa mengemudikan Kendaraan Truck Trailer Tangki LPG Nopol : AD-8330-IG dari Wonogiri menuju ke Rembang untuk mengambil gas LPG , kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira jam 01.30 Wib, terdakwa berhenti di Jl. Ring Road Kabupaten Ngawi, lalu sekira jam 07.00 Wib terdakwa mengemudikan lagi Kendaraan Truck Trailer LPG tersebut ke arah Rembang dan sekira jam 10.00 Wib, telah sampai di pengisian gas LPG Rembang dan setelah selesai pengisian gas LPG tersebut, terdakwa mengemudikan lagi Kendaraan Truck Trailer tersebut ke Wonogiri;
- Bawa selanjutnya terdakwa mengemudikan Truck Trailer menuju ke Wonogiri dan diperjalanan terdakwa minum arak sedikit demi sedikit, kemudian sekira jam 15.00 Wib, terdakwa berhenti di daerah Ngraho Kabupaten Bojonegoro untuk istirah sambil membeli arak sebanyak 2 (dua) cangkir dan meminumnya, kemudian terdakwa mengemudikan Truck Trailer lagi di Jl. Raya Bojonegoro – Ngawi dengan arah utara ke selatan, kecepatan sekitar 50 Km/jam dan gigi persneling posisi 8 (top speed) dan ketika sampai di Jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan lengkap dalam putusannya. Namun hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Bojonegoro – Ngawi tepatnya di Desa Sumberejo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro, kondisi jalan beraspal turunan menikung ke kanan kemudian sedikit menanjak dengan marka utuh (tidak terputus-putus), dan dari arah yang berlawanan (selatan ke utara) melaju sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol : B-6432-BE di lajur sebelah kiri yang dikendarai oleh Sdr. SUMBITO (korban I) dengan memboncengkan Sdri TITI YANI (Korban II), sementara posisi Sdr. ARJUNI OZZI ANINDITO (Korban III) berada di jok tengah diapit antara korban I dan korban II, melaju dengan kecepatan pelan dan karena kondisi terdakwa saat itu mengantuk serta kekurang hati-hati terdakwa dalam mengemudikan truck trailer tersebut, menyebabkan ban sebelah kiri keluar dari badan jalan dan kemudian truck trailer oleng ke kanan dan melampaui marka jalan (as jalan) hingga bagian depan truck tersebut menabrak bagian depan sepeda motor Kawasaki Ninja yang dikemudikan oleh korban I, hingga menyebabkan korban I, korban II dan korban III terpental ke arah bahu kiri jalan;

- Bahwa terdakwa telah lalai karena tidak memperhatikan korban I yang sedang mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja yang memboncengkan korban II dan korban III yang melaju dari arah selatan ke utara , padahal cuaca saat itu cerah, kondisi lalu lintas sedang, dan terdakwa tidak berusaha mengerem untuk mengurangi laju kecepatan truck trailer tersebut;
- Bahwa akibat kelalaian terdakwa dalam mengemudikan kendaraan truck trailer tersebut telah mengakibatkan Sdr. SUMBITO (korban) meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum Mayat Nomor : 400.12.3.1/546.2/404.302.1/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. THATIT BIMO T.s., MH.,Sp.F.M, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Soeroto Ngawi, yang menerangkan pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 pukul 22.25 Wib telah memeriksa jenazah atas nama SUMBITO dengan Kesimpulan :
 1. Jenazah berjenis kelamin laki-laki berusia tiga puluh tujuh tahun, panjang badan seratus enam puluh tiga sentimeter, panjang rambut empat sentimeter, warna hitam, warna kulit sawo matang, status gizi cukup.
 2. Pemeriksaan luar ditemukan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan lengkap. Namun demikian, Kepaniteraan Mahkamah Agung RI tidak bertanggung jawab atas kesalahan teknis yang mungkin terjadi dalam hal-hal tertentu maupun permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Luka lecet pada leher, bahu, dada, anggota gerak atas kanan, anggota gerak atas kiri, anggota gerak bawah kanan dan anggota gerak bawah kiri.

b. Luka robek pada dagu, bahu dan anggota gerak atas kanan.

Kelainan tersebut di atas pada point a dan b terjadi akibat kekerasan benda tumpul.

Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam atau otopsi.

- Bahwa akibat kelalaian terdakwa dalam mengemudikan kendaraan truck trailer tersebut telah mengakibatkan Sdr. TITI YANI (korban) meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum Mayat Nomor : 400.12.3.1/546.1/404.302.1/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. THATIT BIMO T.s., MH.,Sp.F.M, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Soeroto Ngawi, yang menerangkan pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 pukul 22.20 Wib telah memeriksa mayat atas nama TITI YANI dengan Kesimpulan :

1. Jenazah berjenis kelamin perempuan, berusia tiga puluh delapan tahun, panjang badan seratus lima puluh sentimeter, panjang rambut tiga puluh sentimeter, warna hitam, warna kulit sawo matang, status gizi cukup.

2. Pemeriksaan luar ditemukan :

a. Luka memar pada pipi, anggota gerak atas kiri, anggota gerak atas kanan dan anggota gerak bawah kanan.

b. Luka lecet pada hidung, anggota gerak atas kanan, anggota gerak bawah kanan dan anggota gerak bawah kiri.

c. Luka robek pada telinga.

Kelainan tersebut di atas pada point a dan b terjadi akibat kekerasan tumpul.

Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam atau otopsi.

- Bahwa akibat kelalaian terdakwa dalam mengemudikan kendaraan truck trailer tersebut telah mengakibatkan Sdr. ARJUNA OZZI ANINDITO (korban) meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum Mayat Nomor : 400.12.3.1/546/404.302.1/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. THATIT BIMO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan lengkap. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.s., MH.,Sp.F.M, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Soeroto Ngawi, yang menerangkan pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 pukul 23.20 Wib telah memeriksa mayat atas nama ARJUNA OZZI ANINDITO dengan Kesimpulan :

1. Jenazah berjenis kelamin laki-laki, berusia tujuh tahun, panjang badan seratus dua puluh dua sentimeter, panjang rambut lima sentimeter, warna hitam, warna kulit sawo matang, status gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Luka memar pada bibir, mata, anggota gerak atas kanan dan anggota gerak bawah kiri.
 - b. Luka lecet pada dahi, mata, hidung, pipi, bibir, anggota gerak atas kanan, anggota gerak bawah kanan dan anggota gerak bawah kiri.
 - c. Luka robek pada kepala, dahi dan anggota gerak atas kanan

Kelainan tersebut di atas pada point a, b dan c terjadi akibat kekerasan tumpul.

Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam atau otopsi.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Undang Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. SETIA FATMA, S.H. Bin UMARNO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa saksi adalah anggota unit Laka Lantas Polres Bojonegoro;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sore hari saat saksi sedang tugas piket jaga saksi mendapat laporan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan relevan dengan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Polsek Margomulyo yang mengatakan bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Bojonegoro – Ngawi atau tepatnya di Desa Sumberejo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro, setelah mendapatkan laporan tersebut kemudian saksi bersama dengan Aipda Hendra Ari Setiawan langsung menuju ke lokasi kejadian;

- Bahwa sesampainya di lokasi kejadian saksi melihat mememng benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan truck trailer tangki LPG nomor polisi AD 8330 IG dengan sepeda motor Kawasaki Ninja nomor polisi B 6432 BE, setelah itu kemudian saksi langsung mengamankan tempat kejadian perkara dengan memasang batas police line dengan tujuan supaya masyarakat sekitar tidak mendekat;
- Bahwa posisi truck trailer tangki LPG kondisinya saat itu bermuatan gas LPG dan terguling melintang di tengah jalan sedangkan sepeda motor Kawasaki Ninja tergeletak di barat jalan dekat dengan pohon penghijauan serta di dekat sepeda motor tersebut terdapat ceceran darah dari korban;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat korban karena korban saat saksi sedang berada di lokasi kejadian korban sudah di bawa ke rumah sakit RSUD Soeroto Ngawi, akan tetapi menurut keterangan warga sekitar kalau korban jumlahnya ada 3 (tiga) orang dan semuanya mengalami luka-luka hingga akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa kemudian saat itu saksi juga melakukan pengecekan terhadap kendaraan truck trailer LPG tersebut dan saat saksi cek ternyata di dalam kabin kendaraan truck trailer LPG tersebut tercium bau menyengat sejenis minuman beralkohol, selanjutnya saksi membuka kabin truck trailer LPG dan setelah saksi buka ternyata di dalam kabin truck trailer LPG tersebut terdapat botol bekas air mineral yang di dalamnya berisikan arak dan masih ada isinya $\frac{1}{4}$ botol;
- Bahwa selanjutnya saksi mengumpulkan bahan keterangan dari masyarakat sekitar yang melihat kejadian dan menurut keterangan masyarakat awalnya truck trailer LPG berjalan dengan kecepatan tinggi dari arah utara dan ketika melewati jalan menurun sedikit menikung ban depan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan relevan bagi publik. Namun hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang bagian kiri keluar dari badan jalan dan saat truck trailer LPG tersebut hendak kembali ke badan jalan lagi tiba-tiba truck trailer LPG tersebut oleng ke kanan melampaui as jalan dan terguling melintas menutupi jalan serta saat itu bertabrakan dengan pengendara sepeda motor Kawasaki Ninja yang berjalan dari arah selatan ke utara;

- Bahwa yang mengemudikan truck trailer LPG tersebut adalah terdakwa yang mana ketika sedang mengemudikan kendaraan truck trailer LPG tersebut terdakwa dalam kondisi terpengaruh minuman beralkohol sehingga ketika mengemudikan truck trailer LPG terdakwa tidak bisa berkonsentrasi secara penuh karena habis terpengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa pengendara sepeda motor tersebut adalah pasangan keluarga yang terdiri dari pasangan suami istri dan 1 (satu) orang anak, dan semuanya akibat kecelakaan lalu lintas tersebut meninggal dunia;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. RUMIYATUN Binti KARMIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan kasus kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh adik kandung saksi yang bernama Titi yani beserta suaminya yang bernama Sumbito dan anaknya yang bernama Arjuna Ozzi Anindito;
- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekitar jam 17.00 WIB di Jalan Raya jurusan Bojonegoro – Ngawi di wilayah Desa Sumberejo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kecelakaan lalu lintas tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekitar jam 17.30 WIB saat saksi sedang mengajar di TPQ di desa tempat tinggal saksi kemudian sekitar jam 18.00 WIB saksi diberitahu oleh tetangga saksi yang bernama Ibu Wati sambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan lengkap dalam putusan ini. Namun demikian, Kepaniteraan tidak dapat menjamin kesempurnaan dan akurasi informasi yang disajikan. Kepaniteraan tidak bertanggung jawab atas kesalahan teknis atau permasalahan teknis yang terjadi dalam proses penyajian informasi ini. Kepaniteraan akan berusaha memperbaiki informasi yang tidak akurat segera jika ditemukan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan gambar sepeda motor Kawasaki Ninja warna biru dan bertanya :apakah bener ini sepeda motor milik om" dan kemudian saksi melihat gambar tersebut sambil menjawab "ya bener motor milik om", kemudian Ibu Wati mengatakan kalau keluarga saya tersebut mengalami kecelakaan lalu lintas di wilayah Desa Sumberejo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut adik saksi beserta suami dan anaknya semuanya meninggal dunia;
- Bahwa saksi sendiri tidak tahu bagaimana kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi karena saksi tidak berada di lokasi dan saksi tahu bahwa adik saksi mengalami kecelakaan karena diberitahu oleh tetangga saksi yang bernama Ibu Wati;
- Bahwa diantara keluarga korban dengan perwakilan dari terdakwa sudah terjadi perdamaian yang mana perwakilan dari terdakwa yang diwakili oleh saudara Wihono Dwi telah memberikan uang santunan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada keluarga korban yang diwakili oleh saksi dan saudara Sugiyanto;
- Bahwa saksi disini mewakili keluarga adik kandung saksi yang jadi korban bernama Titi Yani sedangkan saudara Sugiyanto yang mewakili dari keluarga korban Sumbito;
- Bahwa uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tersebut dibagi bersama antara keluarga korban Sumbito dengan keluarga korban Titi Yani dan masing-masing mendapatkan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. SUTINI Binti SUTAJI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan kasus kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh adik kandung saksi yang bernama Sumbito beserta suaminya yang bernama Titi Yani dan anaknya yang bernama Arjuna Ozzi Anindito;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan lengkap dalam halaman putusan ini. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa adapun kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekitar jam 17.00 WIB di Jalan Raya jurusan Bojonegoro – Ngawi di wilayah Desa Sumberejo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro;
 - Bawa saksi mengetahui adanya kecelakaan lalu lintas tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 jam 17.00 WIB saat saksi sedang berada di rumah saksi dihubungi oleh adik saksi yang bernama Sugianto yang mengatakan bahwa adik saksi yang bernama Sumbito bersama dengan anak danistrinya mengelami kecelakaan lalu lintas, setelah mendengar kabar seperti itu kemudian saksi menjadi kaget dan langsung menyuruh saudara Sugianto untuk mengecek kejadian tersebut dan kemudian setelah saudara Sugianto berangkat untuk mengecek kejadian tersebut tidak lama keponakan saksi menghubungi saksi dan mengabarkan kalau adik saksi yang bernama Sumbito telah meninggal dunia;
 - Bawa dari keluarga terdakwa dan perusahaan LPG ada datang ke rumah untuk melayat, yang mana untuk korban Sumbito dimakamkan di daerah Padangan Bojonegoro sedangkan korban Titi Yani beserta anaknya Arjuna Ozzi Aninditodimakamkan di Kabupaten Ngawi;
 - Bawa diantara keluarga korban dengan perwakilan dari terdakwa sudah terjadi perdamaian yang mana perwakilan dari terdakwa yang diwakili oleh saudara Wihono Dwi telah memberikan uang santunan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada keluarga korban yang diwakili oleh saksi Rumiyatun dan saudara Sugiyanto;
 - Bawa saudara Sugiyanto disini mewakili keluarga korban bernama Sumbito sedangkan saksi Rumiyatun yang mewakili dari keluarga korban Titi Yani;
 - Bawa uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tersebut dibagi bersama antara keluarga korban Sumbito dengan keluarga korban Titi Yani dan masing-masing mendapatkan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan lengkap dalam putusannya. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa terdakwa pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dan terdakwa membenarkan tanda tangan yang ada pada BAP adalah tanda tangan terdakwa
- Bawa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini yaitu terkait dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekitar jam 17.00 WIB di Jalan Raya Bojonegoro – Ngawi atau tepatnya di Desa Sumberejo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro;
- Bawa awalnya pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 terdakwa sedang mengemudikan kendaraan truck trailer tangki LPG nomor polisi AD 8330 IG dari Kabupaten rembang mengambil gas LPG menuju ke tujuan Kabupaten Wonogiri, sesampainya di daerah Ngraho Bojonegoro terdakwa mampir di warung untuk membeli minuman keras jenis arak sebanyak 1 (satu) botol minuman bekas aqua (1,5 liter), setelah membeli minuman arak kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan dan diperjalanan terdakwa mengkonsumsi arak tersebut sedikit demi sedikit, kemudian sesampainya di Wonogiri sebelum memasuki perusahaan terdakwa singgah dulu di warung untuk membeli mentimun dan memakan mentimun tersebut untuk menghilangkan bau arak di mulut dengan tujuan mengelabui petugas pengawas perusahaan;
- Bawa setelah memasuki perusahaan sekitar jam 20.00 WIB kemudian terdakwa langsung membongkar gas LPG sampai dengan sekitar jam 21.00 WIB, setelah selesai membongkar gas LPG tersebut kemudian terdakwa langsung melanjutkan perjalanan kembali menuju ke Rembang, namun oleh karena kondisi tubuh terdakwa capek kemudian di hari Sabtunya tanggal 4 Mei 2024 sekitar jam 01.30 WIB terdakwa berhenti di Ring road Kabupaten Ngawi untuk beristirahat tidur di mobil, selanjutnya sekitar jam 07.00 WIB pagi terdakwa melanjutkan perjalanan kembali menuju Rembang dan sampai di pengisian gas LPG Rembang sekitar jam 10.00 WIB;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan relevan dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sesampainya di tempat pengisian gas LPG di Rembang kemudian terdakwa melakukan pengisian kembali gas LPG di kendaraan truck trailer dan setelah selesai mengisi gas LPG kemudian terdakwa sekitar jam 11.30 WIB melanjutkan perjalanan kembali menuju Wonogiri dan selama perjalanan ke Wonogiri terdakwa sedikit demi sedikit mengkonsumsi arak yang sebelumnya terdakwa taruh di dasbord kendaraan;
- Bawa kemudian sekitar jam 15.00 WIB sesampainya di Daerah Ngraho Bojonegoro terdakwa berhenti sejenak untuk makan dan membeli arak sebanyak 2 (dua) cangkir, setelah selesai makan dan meminum arak kemudian terdakwa dengan kondisi tubuh capek dan mengantuk melanjutkan perjalanan kembali menuju ke Wonogiri, dan kemudian sekitar jam 17.00 WIB ketika melintasi daerah Desa Sumberejo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro dengan kecepatan kendaraan sekitar kurang lebih 50 km/jam tiba-tiba ketika melewati jalanan menurun dan menikung ke kanan tiba-tiba pandangan penglihatan mata terdakwa gelap dan hilang kesadaran, dan terbangun dari sadara posisi terdakwa sudah ada di Polsek Margomulyo;
- Bawa penglihatan terdakwa gelap dan hilang kesadaran karena saat itu kondisi badan terdakwa sangat capek ditambah lagi habis mengkonsumsi minuman keras jenis arak sehingga terdakwa merasa mengantuk dan kehilangan kesadaran;
- Bawa saat posisi penglihatan terdakwa gelap saat itu terdakwa tidak ada melihat sepeda motor dari arah berlawanan yaitu dari arah selatan ke utara berada di depan kendaraan truck trailer yang terdakwa kemudikan;
- Bawa terdakwa tidak tahu sama sekali kalau kendaraan truck trailer yang terdakwa kemudikan menabrak pengendara sepeda motor Kawasaki Ninja, dan terdakwa baru mengetahui kalau kendaraan truck trailer yang terdakwa kemudian terbalik dan menabrak pengendara sepeda motor sampai meninggal setelah terdakwa berada di kantor polisi dan dikasih tahu sama polisi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan relevan dalam rangka pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa menurut keterangan polisi jumlah korban yang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas tersebut berjumlah 3 (tiga) orang;
- Bawa terdakwa merasa bersalah karena mengemudikan kendaraan truck trailer dalam kondisi habis minum minuman keras jenis arak sehingga membuat terdakwa hilang kesadaran dan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas hingga mengakibatkan 3 (tiga) orang meninggal dunia;
- Bawa adapun pemilik dari truck trailer tangki LPG nomor polisi AD 8330 IG adalah PT Kartika Darma tempat dimana terdakwa bekerja;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja nomor polisi B 6432 BE, 1 (satu) lembar STNK nomor polisi B 6432 BE atas nama Sumbito, 1 (satu) lembar SIM C atas nama Sumbito, 1 (satu) unit kendaraan truck trailer tangka LPG nomor polisi AD 8330 IG, 1 (satu) lembar STNK nomor polisi AD 8330 IG atas nama PT Kartika Darma, 1 (satu) lembar SIM BII Umum atas nama Sutrisno, 1 (satu) botol bekas aqua berisikan minuman sejenis arak (sisa $\frac{1}{4}$ botol), yang mana kesemua barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah sesuai hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum et Repertum Mayat Nomor : 400.12.3.1/546.2/404.302.1/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. THATIT BIMO T.S., MH.,Sp.F.M, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Soeroto Ngawi, yang menerangkan pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 pukul 22.25 Wib telah memeriksa jenazah atas nama SUMBITO dengan Kesmpulan :

1. Jenazah berjenis kelamin laki-laki berusia tiga puluh tujuh tahun, panjang badan seratus enam puluh tiga sentimeter, panjang rambut empat sentimeter, warna hitam, warna kulit sawo matang, status gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Luka lecet pada leher, bahu, dada, anggota gerak atas kanan, anggota gerak atas kiri, anggota gerak bawah kanan dan anggota gerak bawah kiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan lengkap dalam halaman ini. Namun demikian, Kepaniteraan tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan atau ketidaklengkapan informasi yang disajikan. Kepaniteraan berusaha untuk memperbaiki informasi yang tidak akurat atau tidak lengkap segera setelah dikenal. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Luka robek pada dagu, bahu dan anggota gerak atas kanan.

Kelainan tersebut di atas pada point a dan b terjadi akibat kekerasan benda tumpul.

Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam atau otopsi.

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan Visum et Repertum Mayat Nomor : 400.12.3.1/546.1/404.302.1/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. THATIT BIMO T.s., MH.,Sp.F.M, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Soeroto Ngawi, yang menerangkan pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 pukul 22.20 Wib telah memeriksa mayat atas nama TITI YANI dengan Kesmpulan :

1. Jenazah berjenis kelamin perempuan, berusia tiga puluh delapan tahun, panjang badan seratus lima puluh sentimeter, panjang rambut tiga puluh sentimeter, warna hitam, warna kulit sawo matang, status gizi cukup.

2. Pemeriksaan luar ditemukan :

a. Luka memar pada pipi, anggota gerak atas kiri, anggota gerak atas kanan dan anggota gerak bawah kanan.

b. Luka lecet pada hidung, anggota gerak atas kanan, anggota gerak bawah kanan dan anggota gerak bawah kiri.

c. Luka robek pada telinga.

Kelainan tersebut di atas pada point a dan b terjadi akibat kekerasan tumpul.

Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam atau otopsi.

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan Visum et Repertum Mayat Nomor : 400.12.3.1/546/404.302.1/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. THATIT BIMO T.s., MH.,Sp.F.M, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Soeroto Ngawi, yang menerangkan pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 pukul 23.20 Wib telah memeriksa mayat atas nama ARJUNA OZZI ANINDITO dengan Kesmpulan :

1. Jenazah berjenis kelamin laki-laki, berusia tujuh tahun, panjang badan seratus dua puluh dua sentimeter, panjang rambut lima sentimeter, warna hitam, warna kulit sawo matang, status gizi cukup.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan lengkap. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pemeriksaan luar ditemukan :

- a. Luka memar pada bibir, mata, anggota gerak atas kanan dan anggota gerak bawah kiri.
 - b. Luka lecet pada dahi, mata, hidung, pipi, bibir, anggota gerak atas kanan, anggota gerak bawah kanan dan anggota gerak bawah kiri.
 - c. Luka robek pada kepala, dahi dan anggota gerak atas kanan

Kelainan tersebut di atas pada point a, b dan c terjadi akibat kekerasan tumpul.

Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam atau otopsi.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta dihubungkan dengan hasil visum et revertum, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 terdakwa sedang mengemudikan kendaraan truck trailer tangki LPG nomor polisi AD 8330 IG dari Kabupaten rembang mengambil gas LPG menuju ke tujuan Kabupaten Wonogiri, sesampainya di daerah Ngraho Bojonegoro terdakwa mampir di warung untuk membeli minuman keras jenis arak sebanyak 1 (satu) botol minuman bekas aqua (1,5 liter), setelah membeli minuman arak kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan dan diperjalanan terdakwa mengkonsumsi arak tersebut sedikit demi sedikit, kemudian sesampainya di Wonogiri sebelum memasuki perusahaan terdakwa singgah dulu di warung untuk membeli mentimun dan memakan mentimun tersebut untuk menghilangkan bau arak di mulut dengan tujuan mengelabui petugas pengawas perusahaan;
 - Bahwa setelah memasuki perusahaan sekitar jam 20.00 WIB kemudian terdakwa langsung membongkar gas LPG sampai dengan sekitar jam 21.00 WIB, setelah selesai membongkar gas LPG tersebut kemudian terdakwa langsung melanjutkan perjalanan kembali menuju ke Rembang, namun oleh karena kondisi tubuh terdakwa capek kemudian di hari Sabtunya tanggal 4 Mei 2024 sekitar jam 01.30 WIB terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti di Ring road Kabupaten Ngawi untuk beristirahat tidur di mobil, selanjutnya sekitar jam 07.00 WIB pagi terdakwa melanjutkan perjalanan kembali menuju Rembang dan sampai di pengisian gas LPG Rembang sekitar jam 10.00 WIB;

- Bahwa sesampainya di tempat pengisian gas LPG di Rembang kemudian terdakwa melakukan pengisian kembali gas LPG di kendaraan truck trailer dan setelah selesai mengisi gas LPG kemudian terdakwa sekitar jam 11.30 WIB melanjutkan perjalanan kembali menuju Wonogiri dan selama perjalanan ke Wonogiri terdakwa sedikit demi sedikit mengkonsumsi arak yang sebelumnya terdakwa taruh di dasbord kendaraan;
- Bahwa kemudian sekitar jam 15.00 WIB sesampainya di Daerah Ngraho Bojonegoro terdakwa berhenti sejenak untuk makan dan membeli arak sebanyak 2 (dua) cangkir, setelah selesai makan dan meminum arak kemudian terdakwa dengan kondisi tubuh capek dan mengantuk melanjutkan perjalanan kembali menuju ke Wonogiri, dan kemudian sekitar jam 17.00 WIB ketika melintasi daerah Desa Sumberejo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro dengan kecepatan kendaraan sekitar kurang lebih 50 km/jam tiba-tiba ketika melewati jalanan menurun dan menikung ke kanan tiba-tiba pandangan penglihatan mata terdakwa gelap dan hilang kesadaran, dan oleh karena terdakwa kehilangan kesadaran karena akibat mengkonsumsi minuman keras jenis arak maka mengakibatkan truck trailer yang dikemudikan terdakwa ban depan dan belakang bagian kiri keluar dari badan jalan dan saat truck trailer LPG tersebut hendak kembali ke badan jalan lagi tiba-tiba truck trailer LPG tersebut oleng ke kanan melampaui as jalan dan terguling melintas menutupi jalan dan menabrak pengendara sepeda motor Kawasaki Ninja yang dikemudikan oleh korban Sumbito dengan membocengkan korban Titi Yani dan korban Arjuna Ozzi Anindito yang saat itu berjalan dari arah selatan ke utara;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut korban Sumbito, korban Titi Yani dan korban Arjuna Ozzi Anindito meninggal dunia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan lengkap dalam putusannya. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang dapat menyebabkan adanya permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu pertama terdakwa didakwa melanggar Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, atau kedua terdakwa didakwa melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut sebagai berikut;

Ad.1. unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perorangan sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa kata 'setiap orang' disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan lengkap. Namun hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Sutrisno Bin Ngatimin, yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan ‘setiap orang’ disini adalah Terdakwa Sutrisno Bin Ngatimin, yang dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi

Ad.2. unsur Yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” di sini dalam riwayat pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dapat kita jumpai dalam memori van toelichting (MvT)-nya, adalah “willens en weten”, artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu dan harus menginsyafi, menyadari atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu, sedangkan yang dimaksud kendaraan bermotor menurut Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel, yang dimaksud kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 terdakwa mengemudikan kendaraan truck trailer tangki LPG nomor polisi AD 8330 IG dari Kabupaten rembang untuk mengambil gas LPG menuju ke tujuan Kabupaten Wonogiri, sesampainya di daerah Ngraho Bojonegoro terdakwa mampir di warung untuk membeli minuman keras jenis arak sebanyak 1 (satu) botol minuman bekas aqua (1,5 liter), setelah membeli minuman arak kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan dan diperjalanan terdakwa mengkonsumsi arak tersebut sedikit demi sedikit, kemudian sesampainya di Wonogiri sebelum memasuki perusahaan terdakwa singgah dulu di warung untuk membeli mentimun dan memakan mentimun tersebut untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan lengkap. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan bau arak di mulut dengan tujuan mengelabui petugas pengawas perusahaan, selanjutnya setelah memasuki perusahaan sekitar jam 20.00 WIB kemudian terdakwa langsung membongkar gas LPG sampai dengan sekitar jam 21.00 WIB, setelah selesai membongkar gas LPG tersebut kemudian terdakwa langsung melanjutkan perjalanan kembali menuju ke Rembang, namun oleh karena kondisi tubuh terdakwa capek kemudian di hari Sabtunya tanggal 4 Mei 2024 sekitar jam 01.30 WIB terdakwa berhenti di Ring Road Kabupaten Ngawi untuk beristirahat tidur di mobil, selanjutnya sekitar jam 07.00 WIB pagi terdakwa melanjutkan perjalanan kembali menuju Rembang dan sampai di pengisian gas LPG Rembang sekitar jam 10.00 WIB;

Menimbang, bahwa kemudian sesampainya di tempat pengisian gas LPG di Rembang kemudian terdakwa melakukan pengisian kembali gas LPG di kendaraan truck trailer dan setelah selesai mengisi gas LPG kemudian terdakwa sekitar jam 11.30 WIB melanjutkan perjalanan kembali menuju Wonogiri dan selama perjalanan ke Wonogiri terdakwa sedikit demi sedikit mengkonsumsi arak yang sebelumnya terdakwa taruh di dasbord kendaraan, selanjutnya sekitar jam 15.00 WIB sesampainya di Daerah Ngraho Bojonegoro terdakwa berhenti sejenak untuk makan dan membeli arak sebanyak 2 (dua) cangkir, setelah selesai makan dan meminum arak kemudian terdakwa dengan kondisi tubuh capek dan mengantuk melanjutkan perjalanan kembali menuju ke Wonogiri, dan kemudian sekitar jam 17.00 WIB ketika melintasi daerah Desa Sumberejo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro dengan kecepatan kendaraan sekitar kurang lebih 50 km/jam dan melewati jalanan menurun sekaligus menikung ke kanan tiba-tiba pandangan penglihatan mata terdakwa gelap dan hilang kesadaran, dan oleh karena terdakwa kehilangan kesadaran karena akibat mengkonsumsi minuman keras jenis arak maka mengakibatkan truck trailer yang dikemudikan terdakwa ban depan dan belakang bagian kiri keluar dari badan jalan dan saat truck trailer LPG tersebut hendak kembali ke badan jalan lagi tiba-tiba truck trailer LPG tersebut oleng ke kanan melampaui as jalan dan terguling melintas menutupi jalan dan menabrak pengendara sepeda motor Kawasaki Ninja yang dikemudikan oleh korban Sumbito dengan membocengkan korban Titi Yani dan korban Arjuna Ozzi Anindito yang saat itu berjalan dari arah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan lengkap dalam putusan ini. Namun demikian, Kepaniteraan tidak dapat menjamin kesempurnaan dan keakuratan informasi yang disajikan. Kepaniteraan tidak bertanggung jawab atas kesalahan teknis atau permasalahan teknis yang terjadi pada informasi yang kami sajikan. Kepaniteraan akan terus berusaha untuk memperbaiki informasi yang ada.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selatan ke utara atau arah berlawanan dari truck trailer LPTG yang dikemudikan terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat tabrakan antara truck trailer gas LPG yang dikemudikan terdakwa dengan sepeda motor Kawasaki Ninja tersebut mengakibatkan pengendara sepeda motor Kawasaki Ninja yang terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu korban Sumbito, korban Titi Yani dan korban Arjuna Ozzi Anindito meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah nampak bahwa terdakwa dengan sengaja yaitu berupa mengetahui dan sekaligus menghendaki meminum minuman keras jenis arak sebelum mengendarai truck trailer tangki LPG nomor polisi AD 8330 IG dan bahkan terdakwa sendiri ketika sedang mengemudikan kendaraan bermotor tersebut juga dengan sengaja sedikit demi sedikit meminum minuman keras jenis arak hingga akhirnya kemudian oleh karena terpengaruh minum minuman keras daya pikir terdakwa berkurang dan mengakibatkan mata terdakwa gelap hingga hilang kesadaran dan truck trailer LPG yang dikendarai terdakwapun tidak bisa dikendalikan hingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban Sumbito, korban Titi Yani dan korban Arjuna Ozzi Anindito meninggal dunia , sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsur *"Yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara yang membahayakan bagi nyawa mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia"* telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal yang yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana *"dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara yang membahayakan bagi nyawa mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia"* telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan relevan dalam putusan ini. Namun demikian, Kepaniteraan tidak dapat menjamin kesempurnaan dan akurasi informasi yang disajikan. Kepaniteraan berharap agar informasi ini dapat memberikan referensi yang berguna bagi para pembaca. Kepaniteraan tidak bertanggung jawab atas kesalahan teknis atau permasalahan teknis yang mungkin terjadi dalam proses penyajian informasi ini.

Halaman 24 dari 28 halaman. Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN.Bjn. Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pemberar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan terdakwa dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan truck trailer tangka LPG nomor polisi AD 8330 IG, 1 (satu) lembar STNK nomor polisi AD 8330 IG atas nama PT. Kartika Darma oleh karena dipersidangan barang bukti tersebut milik PT. Kartika Darma maka status barang bukti tersebut dikembalikan ke PT. Kartika Darma melalui terdakwa, sedangkan untuk barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja nomor polisi B 6432 BE, 1 (satu) lembar STNK nomor polisi B 6432 BE atas nama Sumbito, 1 (satu) lembar SIM C atas nama Sumbito oleh karena barang bukti tersebut milik korban bernama Sumbito dan saat ini korban Sumbito meninggal dunia maka status barang bukti tersebut dikembalikan kepada saudara dari korban Sumbito yaitu saksi Sutini, sedangkan untuk 1 (satu) lembar SIM BII umum atas nama Sutrisno diketahui milik terdakwa maka status barang bukti SIM BII tersebut dikembalikan kepada terdakwa, dan untuk barang bukti 1 (satu) botol bekas aqua berisikan minuman sejenis arak (sisa $\frac{1}{4}$ botol) dinyatakan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan lengkap. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korban Sumbito, korban Titi Yani dan korban Arjuna Ozzi Anindito meninggal dunia;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan duka yang mendalam bagi keluarga korban;
- Terdakwa mengerti dan memahami bahwa sebagai seorang pengemudi kendaraan bermotor dilarang mengemudikan kendaraan bermotor sambil minum minuman keras akan tetapi hal tersebut tetap terdakwa lakukan yaitu mengemudikan kendaraan bermotor sambil meminum minuman keras;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;

Memperhatikan, Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Sutrisno Bin Ngatimin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara yang membahayakan bagi nyawa mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia*”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan relevan dalam hal ini. Namun demikian, Kepaniteraan Mahkamah Agung RI tidak bertanggung jawab atas kesalahan teknis atau ketidakakuratan informasi yang mungkin terjadi. Kepaniteraan Mahkamah Agung RI berusaha untuk selalu mempertimbangkan faktor-faktor kemanusiaan dalam penyelesaian perkara.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan Truck Trailer Tangki LPG nomor polisi AD 8330 IG;
 - 1 (satu) lembar STNK nomor polisi AD 8330 IG atas nama PT. Kartika Darma;

Dikembalikan kepada PT. Kartika Darma melalui terdakwa

- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja nomor polisi B 6432 BE;
- 1 (satu) lembar STNK nomor polisi B 6432 BE atas nama Sumbito;
- 1 (satu) lembar SIM C atas nama Sumbito;

Dikembalikan kepada saksi Sutini

- 1 (satu) lembar SIM BII Umum atas nama Sutrisno;

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) botol bekas aqua berisikan minuman sejenis arak (sisa $\frac{1}{4}$ botol);

Dimusnahkan

6. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024 oleh kami Dr. Wisnu Widiastuti S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Ida Zulfamazidah, S.H., M.H. dan Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 September 2024, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu Dian Nova Fillia, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Dekry Wahyudi, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan lengkap. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Dr. Wisnu Widiastuti S.H., M.Hum.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dian Nova Fillia, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terpercaya dalam pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)